



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 584 TAHUN 2024
TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dunes Krawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 584 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PERIODE 2024-2029

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Dorri Putra Wakil Ketua : Arianto	1. Padang Timur 2. Padang Selatan
2.	Ketua : Arianto Wakil Ketua : Arset Kusnadi	1. Koto Tangah 2. Nanggalo
3.	Ketua : Arset Kusnadi Wakil Ketua : Jefri Hariyanto	1. Kuranji 2. Pauh
4.	Ketua : Randy Adi Tama Wakil Ketua : Dorri Putra	1. Padang Barat 2. Padang Utara
5.	Ketua : Jefri Hariyanto Wakil Ketua : Randy Adi Tama	1. Lubuk Begalung 2. Lubuk Kilangan 3. Bungus Teluk Kabung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

DORRI PUTRA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma